

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses demokratisasi yang sedang berjalan hari ini di Indonesia merupakan hasil kesepakatan rakyat melalui gerakan Reformasi. Setelah gerakan tersebut bergulir, sistem otoritarian diharuskan untuk mengakhiri fungsi dan perannya dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu, terdapat banyak aspek dalam ketatanegaraan Indonesia yang mengalami banyak perubahan dan juga pergeseran, salah satunya adalah sistem pemilihan umum. Melalui gerakan Reformasi, rakyat menginginkan adanya perubahan dalam sistem pemilihan umum dari sistem yang tertutup, karena terkonsentrasi pada satu kekuasaan, kepada sistem yang terbuka dimana rakyat menjadi penentu terpilihnya seorang calon dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh negara.

Menurut Henry B. Mayo, adanya pemilihan umum merupakan salah satu tanda bagi jalannya demokrasi di suatu negara, dimana salah satu nilai yang ada dalam demokrasi ini adalah adanya pergantian kekuasaan dari pemegang kekuasaan yang lama kepada pemegang kekuasaan yang baru yang dilakukan secara tertib dan damai.¹ Pemilihan umum ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya sistem yang melekat pada setiap tahapan pelaksanaannya, sebab sistem pemilihan umum menjadi tolok ukur bagi baik dan buruknya proses demokrasi yang berlangsung dalam suatu negara. Semakin sistem pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka, maka negarapun akan mendapat predikat sebagai negara yang berpaham demokrasi. Namun, sebaliknya, apabila sistem pemilihan dilakukan dengan cara yang tertutup, maka akan berdampak pada menurunnya derajat demokrasi di negara ini.

Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita rakyat menuju pemilihan umum yang lebih terbuka, dirubahlah konstitusi itu menjadi wujud yang lebih baik. Tidak sedikit amanat Reformasi yang mendukung pada kepentingan rakyat. Salah satu amanat reformasi yang nyata bagi kedaulatan rakyat adalah perubahan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia), 2008, 61.

Undang-Undang Dasar 1945 dimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah perubahan menyebutkan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pemegang kedaulatan sebuah negara dari Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada rakyat secara penuh. Amanat tersebut diberikan kepada rakyat melalui para penyelenggara negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden yang mekanisme pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.² Pergeseran ini tentu memberikan dampak positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, sebab telah menghilangkan peran sentral yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana peran sentral ini dapat digunakan secara sewenang-wenang dan menjadikan rakyat sebagai korban. Oleh karena itu, sejak berlakunya pasal ini dalam konstitusi, harus dibentuk suatu peraturan lebih rendah yang menjelaskan makna kedaulatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pemilihan umum yang dilaksanakan oleh rakyat secara langsung ini adalah sistem proporsional terbuka dimana suara terbanyaklah yang menjadi dasar penetapan calon legislator terpilih. Desain pemilihan umum semacam ini dapat dilihat dalam Pasal 241 ayat (1) dan (2), Pasal 353, dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana masing-masing Pasal mengandung isi sebagai berikut:

Pasal 241

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

² Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, 3.

Pasal 353

- 1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan jatah nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
- 2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik;
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya;
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak;
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Berdasarkan norma-norma hukum di atas, maka partai politik tidak berwenang menentukan atau mengganti secara sepihak calon legislator terpilih dengan calon legislator lainnya, sebab terpilih atau tidaknya seorang calon legislator ditentukan oleh suara terbanyak yang diperoleh calon tersebut. Terlebih

lagi, dalam Pasal 241 ayat (2) disebutkan bahwa partai politik berwenang untuk melakukan seleksi bakal calon. Dengan demikian, calon dari partai politik yang ada sudah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum. Seleksi bakal calon tersebut menjadi tanda bahwa calon yang mendaftarkan dirinya layak untuk dapat memenangkan kontestasi dalam perhelatan politik yang akan berlangsung. Layak disini dalam arti ia telah memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan internal partai politik. Adapun menurut regulasi yang ada mengenai pemberhentian, yaitu dalam dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa pemberhentian terhadap anggota partai didasari oleh beberapa faktor, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain dan melanggar kode etik Partai Politik.

Akan tetapi, melihat fenomena yang baru saja terjadi pada Pemilihan Umum 2019 membuat sistem pemilihan proporsional terbuka ini menjadi tidak konsisten. Pada Pemilu 2019, terdapat beberapa calon legislator terpilih yang diberhentikan oleh partai politik dengan cara sepihak, bahkan pemberhentian tersebut dilakukan sebelum pelantikan. Fenomena ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, terutama dari kalangan para ahli. Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, pemberhentian calon legislator terpilih ini membuat sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi tidak konsisten karena terdapat praktik pemberhentian secara sepihak oleh partai sebelum dilaksanakannya pelantikan. Menurutnya, ruang pemberhentian memang terbuka dalam regulasi, namun dilakukan tanpa kontrol sehingga menghilangkan makna kedaulatan rakyat.³

Para calon legislator yang diberhentikan tersebut setidaknya berjumlah 10 calon, yaitu 4 calon berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan 6 calon berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dari 10 kasus, 3 kasus pemberhentian dilakukan sebelum adanya SK penetapan dari Komisi Pemilihan Umum, dan 7 kasus pemberhentian dilakukan setelah adanya SK

³ Amalia Salabi, "Pergantian Caleg Terpilih Oleh Partai, Inkonsistensi Sistem Pemilu", rumah pemilu.org, 30 Oktober 2019.

penetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Kasus-kasus tersebut tersebar kedalam beberapa daerah pemilihan, yaitu Dapil Sumatera Selatan 1, Dapil Kalimantan Barat 1, Dapil Jabar 11, Dapil Jawa Tengah 1, Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan Dapil DPRD Provinsi Maluku.⁴

Fenomena ini tentu tidak mencerminkan demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, melainkan demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan partai politik. Apabila kedaulatan partai politik yang sewenang-wenang ini terus dipertahankan, maka akan mengantarkan negara kedalam konsep komunis dimana partai politik adalah segala-galanya dan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.⁵ Tentu hal ini tidak sejalan dengan amanat Reformasi dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Fenomena inipun menunjukkan bahwa reformasi hanya terjadi pada sistem pemilihan umum saja, tetapi reformasi tidak terjadi pada mekanisme yang ada pada partai politik. Seolah-olah partai masih memegang kuasa atas calon yang diusungnya. Padahal mereka dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh partai politik.

Oleh karena itu mekanisme pemberhentian anggota calon dewan perwakilan Rakyat (DPR) terpilih menurut peraturan perundang-undangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang MD3 serta sistem ketatanegaraan di Indonesia tentang pemberhentian calon legislatif terpilih yang sesuai, tidak melanggar aturan.

Partai politik dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, dan juga merupakan institusi politik yang dianggap penting karena diharuskan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat sehingga jaminan kehendak rakyat terdapat pada partai politik.⁶ Kehendak rakyat pada pemilihan umum diserahkan sepenuhnya pada suara rakyat

⁴ Amalia Salabi, "Pergantian Caleg Terpilih Oleh Partai, Inkonsistensi Sistem Pemilu.

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, DPR dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996, 171.

⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2011, 44.

terbanyak yang telah dihitung melalui mekanisme yang telah ada. Oleh karena itu, suara rakyat terbanyak merupakan jaminan yang harus dijaga oleh partai politik sebagai bagian dari tugas partai politik mengimplementasikan kedaulatan rakyat di negara Indonesia.

Dalam hal ini, partai politik haruslah menjadi sarana untuk mewadahi aspirasi masyarakat, terutama para calon yang ingin menjadi peserta dalam kontestasi pemilihan umum. Partai politik seyogyanya mendukung siapapun calon yang menjadi wakil dari partainya saat kontestasi berlangsung sampai dilaksanakannya pelantikan calon tersebut karena setiap calon telah melalui proses rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh internal partai dan juga proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara demokratis. Sehingga partai politik tidak berhak mencampuri urusan terpilih atau tidaknya seorang calon dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, apalagi sampai memberhentikan calon yang terpilih. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dan diangkat dalam sebuah tesis dengan judul **“Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana alasan pemberhentian calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana akibat hukum pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih setelah diberhentikan oleh partai politik pada pemilu 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan menemukan alasan pemberhentian calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Untuk menganalisis dan menemukan upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih setelah diberhentikan oleh partai politik pada pemilu 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian yang Penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan studi tentang pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik pada Pemilu 2019 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga terkait. Politisi dan partai politik. Sehingga menjadi acuan dalam

menentukan pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih oleh partai politik.

E. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum (*Rule of Law*), Demokrasi, dan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka. Alasan Penulis menggunakan teori tersebut adalah ketiga teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik. Teori-teori tersebut akan Penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Teori ini menghendaki adanya hukum sebagai dasar yang baik bagi berjalannya suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan dalam sebuah negara dapat ditentukan dari ada atau tidaknya hukum yang mendasari seluruh fungsi negara. Negara dapat menggunakan hukum sebagai pembatas bagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Terdapat banyak indikator yang menandakan bahwa suatu negara hanya diperintah oleh konstitusi atau berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, terdapat tiga unsur yang menopang berdirinya suatu negara hukum, yaitu:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang berdasarkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan konvensi dan konstitusi; dan
- c. Pemerintahan yang berkonstitusi merupakan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintahan despotik.⁷

Pandangan Aristoteles ini memiliki kaitan dengan persoalan yang dibahas pada Tesis ini, yaitu pada aspek kedaulatan rakyat dimana pemberhentian yang

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, 66.

dilakukan oleh partai politik secara sepihak sebelum pelaksanaan pelantikan merupakan praktik yang merusak nilai-nilai kedaulatan rakyat. Rusaknya nilai tersebut menjadikan sebuah negara tidak lagi berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu, untuk mempertahankan negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum, pandangan Aristoteles ini harus dijadikan pedoman bagi seluruh rangkaian dalam pemberhentian anggota dewan legislatif. Pandangan Aristoteles inipun senada dengan pendapat Sri Soemantri yang menyebutkan mengenai unsur-unsur yang harus ada pada suatu negara hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara;
- b) Peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- c) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- d) Sistem pemerintahan dilandaskan pada pembagian kekuasaan;
- e) Adanya badan peradilan yang tidak memihak dan berada dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif;
- f) Adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- g) Adanya pemerataan sistem ekonomi yang dapat menjamin kemakmuran bagi warga negara.⁸

Dengan diterapkannya hukum dalam sebuah negara, diharapkan seluruh pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dapat memberikan kesetaraan pada setiap rakyatnya, khususnya didalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan legislatif. Negara yang berdasarkan hukum akan memberikan kepastian terhadap kesetaraan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey mengenai unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum, yaitu:

- 1) Supremasi hukum, meletakkan hukum pada posisi tertinggi pada setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau tugas-tugas kenegaraan;

⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1992, 29-30.

- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), memberikan kesetaraan pada setiap rakyat mengenai hukum yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah; dan
- 3) *Due process of law*, adanya suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil sehingga adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.⁹

Persamaan hukum dalam sebuah negara hukum tidak bisa begitu saja diabaikan, terutama menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum dewan legislatif. Apabila suara terbanyak yang menjadi dasar terpilihnya seorang calon menurut hukum yang berlaku, maka praktik pemberhentian anggota dewan legislatif secara sepihak sebelum pelantikan berlangsung sudah menyalahi ketentuan hukum yang ada. Praktik semacam ini tentu tidak menghormati prinsip negara hukum yang tertuang dalam konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara ini yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

2. Teori Demokrasi

Teori ini melandaskan pemikirannya pada kesamaan dan kesetaraan yang harus diperoleh oleh rakyat melalui pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh suatu negara yang demokratis. Dalam hal ini, rakyat tidak hanya berhak menerima hak-hak yang sudah seharusnya diberikan, melainkan rakyat dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan sebuah negara. Negara demokratis sejatinya adalah negara yang dikelola secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga seluruh fungsi negara dan kewajiban negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya harus mengikutsertakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara yang demokratis.

Menurut Henry B. Mayo, sistem politik yang demokratis adalah sistem yang mendasarkan seluruh kebijaksanaan pada keputusan yang dibuat oleh mayoritas wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat melalui pemilihan-pemilihan yang dilakukan secara berkala, dan didasarkan pada prinsip kesamaan politik, serta diselenggarakan dalam suasana yang menjamin adanya kebebasan

⁹ A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (terj), (Bandung: Nusamedia, 2008)

berpolitik.¹⁰ Dengan demikian, baik golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah memiliki kedudukan yang sama dan tidak terpisah-pisah. Golongan yang memerintah dapat secara langsung diawasi oleh golongan yang diperintah, dan golongan yang diperintah dapat memberikan kontribusinya kepada golongan yang memerintah. Sehingga segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara akan memiliki nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Selain itu, sistem politik demokratis ini menekankan juga pada aspek moral. Aspek ini menuntut pemerintah bersama dengan rakyat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan legislatif, suara rakyatlah yang menjadi dasar terpilihnya seorang calon. Sehingga tidak ada satupun kekuasaan yang dapat menentukan terpilihnya calon anggota dewan legislatif, kecuali kekuasaan yang ada pada tangan rakyat yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Disamping itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Menurut Marzuki, ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Kedaulatan berada di tangan rakyat;
- b) Berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong;
- c) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- d) Hak dan kewajiban memiliki keselarasan;
- e) Adanya hak asasi manusia;
- f) Kepentingan rakyat dan kepentingan umum harus didahulukan; dan
- g) Terbatasnya kekuasaan kepala negara.

Oleh karena itu, penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi aspek penting dalam setiap penyelenggaraan negara yang demokratis. Suara rakyat dalam suatu pemilihan calon anggota dewan legislatif merupakan dasar yang harus diterima oleh setiap unsur yang ada dalam negara sebagai upaya menciptakan dan mempertahankan iklim demokratis. Sehingga suara rakyat

¹⁰ Henry B. Mayo, *An Intrduction of Democratic Theory*, (New York: Literary Licensing, LLC, 2012), 70.

¹¹ Suparman Marzuki, *Demokrasi Pribumi*, (Kupang-NTT: Bonet Pingupir), 2014, 7.

terbanyak dalam pemilihan umum anggota dewan legislatif tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh suara dari partai politik atau bahkan suara pemerintah.

3. Teori Pemilihan Umum

Pemaknaan terhadap teori demokrasi yang dijelaskan sebelumnya harus mencantumkan aspek pemilihan umum sebagai upaya untuk menghidupkan iklim yang demokratis. Kaitan antara keduanya sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.¹²

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.¹³

Di berbagai negara demokrasi saat ini, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Secara sederhana pemilihan umum adalah mengonversi suara dari pemilih menjadi kursi yang dimenangkan oleh kandidat. Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.¹⁴

¹² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2017, 45.

¹³ Bintang R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1998, 169.

¹⁴ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokus Media), 2015, 197.

Secara umum di kekuasaan legislatif baik di DPR maupun DPRD masyarakat memberikan hak pilihnya kepada siapa yang akan mewakilinya untuk duduk di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan keuangan. Sedangkan di kekuasaan eksekutif baik presiden maupun kepala daerah, masyarakat memberikan pilihannya melalui pemilihan umum untuk mewakilinya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedua kekuasaan ini pada hakikatnya adalah wakil rakyat yang mempunyai fungsinya masing-masing karena mereka mendapatkan legitimasi langsung oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum. Begitu pentingnya kedudukan kedua lembaga tersebut dalam siklus ketatanegaraan, sehingga mereka dapat menentukan corak serta tujuan yang hendak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, demi mencapai hasil pemilihan umum yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat maka pemilihan umum harus benar-benar dilaksanakan diatas prinsip yang bebas dan adil.

4. Teori Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.¹⁵ Selain itu, menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁶ Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dengan kata lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Adapun fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 403.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 403.

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan- keputusan politik yang diambil pemerintah.

5. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan yang sangat memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Dengan sistem ini, wilayah yang lebih besar jumlah penduduknya akan mendapatkan kursi yang lebih banyak di lembaga dewan perwakilan rakyat dibandingkan dengan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Sistem inipun mengatur jumlah proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik tersebut. Landasan adanya sistem ini adalah diawali dengan kesadaran untuk menginterpretasikan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.¹⁷

¹⁷ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 142-143.

Sistem ini membuat pemilihan umum menjadi lebih representatif karena presentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan presentase perolehan kursinya di parlemen, sehingga tidak ada kesenjangan antara perolehan suara dan perolehan kursi. Selain itu, partai kecil atau kelompok minoritas memiliki peluang untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Dengan demikian, sistem ini dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan sistem yang lain. Negara yang menganut sistem biasanya adalah negara yang masyarakatnya heterogen atau pluralis. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya berasal dari berbagai suku, golongan, ras, bangsa, dan lain-lain. Maka dari itu, sistem proporsional terbuka di Indonesia haruslah tetap dipertahankan karena sistem ini sangat menaruh kepentingan atau suara rakyat di atas kepentingan apapun.

Sistem proporsional terbuka ini terdiri dari dua macam, yaitu berdasarkan daftar (*list*), dan berdasarkan peringkat (*single transferable votes*). Di dalam sistem proporsional berdasarkan daftar terbagi kedalam tiga pola, yaitu daftar tertutup (*close list*), daftar terbuka (*open list*), dan daftar bebas (*free list*).¹⁸ Pada sistem daftar terbuka (*open list*), pemilih tidak hanya dapat memilih partai, namun juga dapat memilih calon yang mewakili partai tersebut. Sehingga calon merupakan aspek yang paling penting atau utama (*candidate centered*).

Sistem ini tentu akan mendorong calon untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya di daerah pemilihannya dengan menggunakan pendekatan semaksimal mungkin secara personal, tanpa menggunakan identitas partai politik pada saat melakukan pendekatan tersebut. Hal ini tentu akan berpengaruh pula pada potensi kemenangan seorang calon, sebab terpilihnya seorang calon adalah berdasarkan jaringan sosialnya yang kuat di masyarakat. Partai politik tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada kemenangan seorang calon. Oleh karena itu, sistem ini dapat membuat masyarakat lebih mengenal siapa calon yang dipilihnya dan mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk memperjuangkan suara mereka di parlemen.

¹⁸ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", Jurnal Trias Politika, Volume 2, Nomor 1, (April 2018): 20.

F. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran Penulis, selama ini belum ada penelitian ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik pada Pemilu tahun 2019. Namun, ada beberapa karya ilmiah atau jurnal yang membahas mengenai pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik, yaitu:

1. Aan Eko Widiarto dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Rakyat (Pemilih) dengan Wakil Rakyat dan Partai Politik (Jurnal Konstitusi, 2006). Hasil penelitiannya membahas mengenai hubungan rakyat dengan wakil rakyat yang terputus akibat posisi anggota dewan legislatif sebagai wakil partai, bukan sebagai wakil rakyat.¹⁹ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis memiliki objek kajian terkait pemberhentian anggota dewan legislatif oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara sepihak sebelum pelaksanaan pelantikan. Sedangkan jurnal ini lebih menitikberatkan pada hubungan yang terputus antara rakyat sebagai pemilih dengan wakilnya di DPR/DPRD yang disebabkan oleh persepsi kedudukan anggota dewan sebagai wakil partai.

2. Dessy Ariani dalam jurnalnya yang berjudul Hak *Recall* Partai Politik dalam Sistem Perwakilan di Indonesia di Era Reformasi (Tesis, 2012). Hasil penelitiannya membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010 mengenai permohonan hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik.²⁰ Perbedaannya adalah Penulis memiliki objek kajian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan tesis diatas memiliki objek kajian pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010.

3. Taufikurrahman dalam jurnalnya yang berjudul Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR/DPRD oleh Partai Politik Hasil Pemilu

¹⁹ Aan Eko Widiarto, "Hubungan Rakyat (Pemilih) dengan Wakil Rakyat dan Partai Politik", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 3, Desember 2006.

²⁰ Dessy Ariani, "Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Perwakilan di Indonesia di Era Reformasi", Tesis UII, 2012.

Legislatif dengan Sistem Proporsional Terbuka (Jurnal Nuansa, 2018). Hasil penelitiannya membahas mengenai legitimasi anggota DPR/DPRD yang diberhentikan di tengah masa jabatannya. Kemudian dikaitkan dengan teori sistem proporsional terbuka.²¹ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis meneliti pemberhentian yang dilakukan sebelum dilaksanakan pelantikan pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan jurnal ini membahas tentang hak *recall* dari partai politik melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

4. Ari Subagja dalam tesisnya yang berjudul Hak *Recall* oleh Partai Politik terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tesis, 2020). Hasil penelitiannya membahas mengenai pemberlakuan kembali hak *recall* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.²² Perbedaannya adalah pada objek kajian yaitu Penulis memiliki objek kajian pada Undang-Undang Pemilu. Sedangkan tesis diatas memiliki objek kajian pada Undang-Undang MD3.

5. Aspani Supandi dalam tesisnya yang berjudul Urgensi Suara Terbanyak dalam Pemilu Legislatif dan Implikasinya terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik di Parlemen (Tesis, 2020). Hasil penelitiannya membahas mengenai urgensi suara terbanyak yang tidak selalu dapat dipertahankan oleh anggota dewan legislatif karena besarnya kewenangan dari ketua partai politik. Besarnya kewenangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pancasila, negara hukum, dan kedaulatan rakyat.²³ Perbedaannya dengan Tesis ini adalah Penulis lebih menitikberatkan pada pemberhentian anggota DPR sebelum pelaksanaan pelantikan. Sedangkan tesis diatas lebih menganalisis terkait suara terbanyak yang diperoleh anggota dewan legislatif yang diberhentikan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

²¹ Taufikkurahman, "Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR/DPRD oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif dengan Sistem Proporsional Terbuka", Jurnal Nuansa, Volume 15, Nomor 1, Juni 2018.

²² Ari Subagja, "Hak Recall oleh Partai Politik terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Tesis UII, 2020.

²³ Aspani Supandi, "Urgensi Suara Terbanyak dalam Pemilu Legislatif dan Implikasinya terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik di Parlemen", Tesis UII, 2020.

Berdasarkan beberapa jurnal dan tesis diatas, persoalan yang hendak Penulis teliti adalah kasus pemberhentian yang terjadi terhadap beberapa anggota dewan oleh partai politik pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara sepihak sebelum pelaksanaan pelantikan. Sehingga ada beberapa aspek yang menjadi bahan penelitiannya ini, yaitu mengenai konsep pemberhentian anggota dewan legislatif, mekanisme pemberhentian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akibat hukumnya. Secara keseluruhan, perbedaan terletak pada objek kajiannya, yaitu mekanisme PAW/hak *recall* dimana pemberhentian anggota dewan legislatif dilakukan oleh partai politik di tengah masa jabatannya. Sedangkan tesis Penulis berbeda dengan mekanisme PAW/hak *recall* karena pemberhentian dilakukan sebelum calon anggota dewan legislatif tersebut menjabat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulisan metode penelitian dalam Tesis ini digunakan untuk mempermudah penyusunan penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Dalam bahasa Inggris metode disebut dengan *method*, bahasa Latin disebut dengan *methodus*, dan dalam bahasa Yunani metode disebut dengan *methodos*, *meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodus* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu²⁴

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, 26.

secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁵

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo²⁶ menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian serta masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik pada Pemilu tahun 2019 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.²⁷ Pendekatan Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, 38.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali), 1985, 17.

dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka. Data tersebut merupakan data yang dituangkan dalam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Adapun sumber data terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa aturan-aturan hukum yang berlaku atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian, jurnal-jurnal, data-data dari instansi terkait, dan data lain yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:²⁸

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010, 12.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis.

Jadi, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan dan pendapat dari para sarjana lain yang Penulis ringkas dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi ini

dilakukan dengan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Pusat Partai Politik terkait atau melalui peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Partai Politik terkait. Kemudian dibuatkan catatan dari hasil pengamatan secara sistematis mengenai pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.²⁹ Teknik wawancara setidaknya memiliki 2 unsur yang harus dipenuhi, yaitu penanya (*interviewer*) dan responden (*interviewee*).³⁰ Dalam hal ini, responden adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, seperti jurnal, makalah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹ Studi kepustakaan dalam penelitian ini berusaha untuk menggali data sekunder atau data yang tidak langsung berasal dari sumbernya dengan menggunakan metode dokumenter, yaitu membaca dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian dalam Tesis ini.

Kemudian data yang telah terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah yang perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³² Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu terdapat

²⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1996, 113.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, 15.

³¹ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985, 12.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996, 72.

hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.³³

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang Penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.³⁴

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, 23

³⁴ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), 67.